



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nursehati Lubis Alias Anggina Putri;
Tempat lahir : Pasar Sabtu;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Sabtu Desa Pinarik Kecamatan Batang Lubu
Sutam Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/31/VII/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 05 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ibrahim Husein, S.H., dan Sahrial Pasaribu, S.H. Advokat dari Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara, Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumon

Hal.1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baru, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan tanggal 24 September 2024 Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh, tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh, tanggal 19 September 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Sehati Lubis Als Anggina Putri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Sehati Lubis Als Anggina Putri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna Gold dengan nomor Imei 1: 864406066224399 dan nomor Imei 2: 864406066224381Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi serta terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil dan masih membutuhkan pengurusan Terdakwa;

Hal.2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa dan dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa NUR SEHATI LUBIS ALIAS ANGGINA PUTRI, pada Hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Desa Banua Tonga, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan Juni 2024 di Banjar Raja Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa NUR SEHATI LUBIS ALIAS ANGGINA PUTRI pergi berkusuk ke rumah Sdri SITI NUR AZIZAH dan berkata kepada Sdri SITI NUR AZIZAH dan ibunya "saya bekerja sebagai pencari informasi peredaran narkoba dan melaporkan kepada polisi" lalu Sdri SITI NUR AZIZAH dan ibunya bertanya "sudah berapa lama kamu bekerja sebagai pencari informasi peredaran narkoba dan melaporkan ke polisi?" dan Terdakwa menjawab "gaji saya sudah sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan karena saya sudah 2 tahun bekerja sebagai pencari informasi Polres Padang Lawas. Saya bisa masukkan si Zizah bekerja sebagai pencari informasi di lapangan tugasnya mencari orang mengedarkan narkoba kemudian memberikan informasi ke saya dan saya yang akan memberikan informasi itu ke Polres Padang Lawas dan itu digaji" mendengar bujuk rayu tersebut membuat Sdri SITI NUR AZIZAH dan ibunya tergiur dan mengatakan "bagaimana cara masuknya dan berapa gajinya?" lalu Terdakwa menjawab "cara masuknya dengan menyerahkan kepada saya fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP, fotocopy Ijazah SMA dan mengisi riwayat hidup serta menyerahkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang administrasi dan nantinya gaji yang diterima sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan semakin lama bekerja maka gaji akan semakin banyak

Hal.3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti saya” mendengar itu Sdri SITI NUR AZIZAH dan ibunya dan ibunya semakin yakin dan percaya kepada Terdakwa dan keesokan harinya menghubungi Terdakwa kembali untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara langsung dan setelah menerimanya Terdakwa berjanji dengan mengatakan “*tenang saja si Zizah sudah pasti bekerja sebagai intel di Polres Padang Lawas*” kemudian Sdri SITI NUR AZIZAH mengatakan kepada Terdakwa “*ada teman saya bernama SOFIA RAHMADHANI SIREGAR orang sini yang mau bekerja sebagai intel*” yang dijawab oleh Terdakwa “*mintakan berkas persyaratan dan uang administrasi dan berikan kepada saya*” kemudian keesokan harinya Sdri SOFIA RAHMADHANI SIREGAR menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan berkas persyaratan dan uang administrasi kemudia Terdakwa menyuruh Sdri SITI NUR AZIZAH dan Sdri SOFIA RAHMADHANI SIREGAR membuat grup whatsapp dengan nama “Grup Kerja Polres” dan menyuruh mereka berdua untuk mencari 12 (dua belas) orang lagi yang mau bekerja sebagai pencari informasi di Polres Padang Lawas agar bisa dilantik sebagai Intel Lapangan Polres Padang Lawas dan bisa mulai bekerja pada hari Senin tanggal 07 Juli 2024. Kemudian setelah Sdri SITI NUR AZIZAH dan Sdri SOFIA RAHMADHANI SIREGAR sudah mendapatkan 12 (dua belas) orang yang mau bekerja di Polres Padang Lawas dan sudah memasukkannya ke grup whatsapp, Sdri SITI NUR AZIZAH menanyakan kepada Terdakwa “*apan dilantik?*” dan untuk mengelabui para korban Terdakwa menjawab “*belum ada yang bisa dilantik karena perlu operator komputer di kantor dan harus ada dulu baru bisa kalian dilantik jadi kalian harus mencari orang yang bisa komputer*”. Kemudian pada Hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Banua Tonga Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas saat Sdri SITI NUR AZIZAH datang ke rumah Sdra LUMAYAN HASIBUAN untuk merekrut anggota Intel Lapangan Polres Padang Lawas dan bertemu dengan Saksi DAHLINA kemudian membujuk Saksi DAHLINA untuk ikut bergabung bekerja sebagai Intel Lapangan Polres Padang Lawas yang bergaji Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga membuat Saksi DAHLINA tergiur dan mendaftarkan anaknya DEDI MIZWAR HASIBUAN dengan membayar uang administrasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selain uang tersebut Terdakwa juga ada meminta emas seberat 1 (satu) gram kepada Saksi DAHLINA pada tanggal 27 Juni 2024 dengan alasan meminjamnya untuk menutupi uang anggota dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 27 Juli 2024 namun sampai sekarang tidak ada dikembalikan oleh Tedakwa kepada Saksi DAHLINA kemudian di hari yang sama Sdra LUMAYAN HASIBUAN mengajak Saksi FATIMA SARI HASIBUAN untuk bekerja di Polres Padang Lawas bagian SKCK dan Surat Tilang kemudian Saksi FATIMA SARI HASIBUAN setuju dan mengatakan

Hal.4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa baru bisa memberikan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan Terdakwa meyakinkan Saksi FATIMA SARI HASIBUAN bahwa bisa mengundurkan diri kapan saja dari pekerjaan tersebut dan menjamin uang administrasi yang sudah diberikan akan dikembalikan lagi dan mendengar bujuk rayu tersebut membuat Saksi FATIMA SARI HASIBUAN semakin percaya dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, Sdra ASWIN dan ARBIAH menemui Saksi ROSDIANA DAULAY dan mengatakan bahwa anaknya telah bekerja di Polres Padang Lawas sebagai Intel dengan gaji Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menawarkan kepada Saksi ROSDIANA DAULAY untuk memasukkan anaknya bekerja sebagai operator komputer di Polres Padang Lawas dengan persyaratan berkas berupa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP, fotocopy Ijazah SMA dan mengisi riwayat hidup serta uang administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus diberikan langsung kepada Terdakwa kemudian Saksi ROSDIANA DAULAY menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi ROSDIANA DAULAY untuk memberikannya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 pukul 11.00 WIB dan pada saat Saksi ROSDIANA DAULAY mengantarkan berkas dan uang administrasi tersebut, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Padang Lawas atas dugaan melakukan penipuan.

Berdasarkan Keterangan Saksi ABIRAN YUSUF HARAHAH yang merupakan anggota Polri di Polres Padang Lawas yang bertugas di bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jabatan KAUR BINKAR menerangkan bahwa Polres Padang Lawas tidak ada dan tidak pernah melakukan perekrutan anggota diluar Polri yaitu pegawai Intel Lapangan Satnarkoba atau pegawai apapun dan Polres Padang Lawas tidak pernah memerintahkan Terdakwa NUR SEHATI LUBIS ALIAS ANGGINA PUTRI untuk melakukan perekrutan pegawai dalam bentuk atau jabatan apapun.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DAHLINA, Saksi ROSDIANA DAULAY, Saksi FATIMA SARI HASIBUAN dan para korban lainnya telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnyatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Dahlina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal.5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Nursehati Lubis Alias Anggina Putri melalui orang suruhannya yang bernama Siti Nur Azizah dan Sofia Rahmadani Siregar pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Banua Tonga Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara ada menawarkan kepada Saksi pekerjaan untuk anak Saksi yang bernama Dedi Mizwar Hasibuan menjadi pencari informasi peredaran narkoba pada kantor Polisi Resor Padang Lawas;

- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk anak Saksi kepada Saksi dengan cara meminta sejumlah uang sebagai administrasi pendaftaran serta kelengkapan dokumen pendaftaran berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Siti Nur Azizah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi pendaftaran dan juga menyerahkan dokumen persyaratan berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan daftar riwayat hidup anak Saksi yang bernama Dedi Mizwar Hasibuan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Terdakwa ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi pada tanggal 27 Juni 2024 yang mana pada waktu itu Terdakwa ada meminjam emas kepada Saksi seberat 1 (satu) gram dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan emas tersebut pada tanggal 27 Juli 2024;
- Bahwa Pada saat itu Saksi menyerahkan emas seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar biaya administrasi anggota lain yang telah direkrut Terdakwa untuk bekerja sebagai pencari informasi peredaran narkoba di Polres Padang Lawas, oleh karena Saksi tidak mempunyai uang sehingga Saksi menyerahkan emas seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa untuk dijualkan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan kepada Saksi dalam bentuk emas;
- Bahwa Setahu Saksi pada saat itu Terdakwa telah merekrut lebih dari 20 (dua puluh) orang untuk bekerja sebagai pencari informasi peredaran narkoba di Polres Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ada membuat *Grup Whatsapp* yang bernama "Grup Kerja Polres" sebagai sarana berkomunikasi terhadap orang-orang yang telah direkrut Terdakwa;

Hal.6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sampai sekarang anak Saksi yang bernama Dedi Mizwar Hasibuan tidak ada bekerja sebagai pencari informasi peredaran narkotika di Polres Padang Lawas;

- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, sewaktu berada di Kantor Polres Padang Lawas Saksi ada menanyakan perihal pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan pada waktu itu pihak Polres Padang Lawas menyatakan bahwa Polres Padang Lawas tidak ada dan tidak pernah melakukan perekrutan anggota diluar Polri yaitu pegawai Intel Lapangan Satnarkoba atau pegawai apapun dan Polres Padang Lawas tidak pernah memerintahkan Terdakwa NUR SEHATI LUBIS ALIAS ANGGINA PUTRI untuk melakukan perekrutan pegawai dalam bentuk atau jabatan apapun;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meminjamkan emas seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa karena Saksi yakin atas perkataan Terdakwa yang menjanjikan pekerjaan kepada anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan emas seberat 1 (satu) gram yang sebelumnya dipinjam Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang membuat Saksi yakin sehingga Saksi menyerahkan sejumlah uang dan emas kepada Terdakwa karena menurut kesaksian dari Siti Nur Azizah dan Sofia Rahmadani Siregar menerangkan bahwa sudah ada anggota yang di rekrut Terdakwa bekerja di Polres Padang Lawas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Setahu Saksi Siti Nur Azizah dan Sofia Rahmadani Siregar tidak ada mendapatkan keuntungan untuk bekerja sama dengan Terdakwa melainkan Siti Nur Azizah dan Sofia Rahmadani Siregar juga sebagai korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang katanya sebagai biaya pendaftaran kepada Siti Nur Azizah dan Sofia Rahmadani Siregar, sedangkan emas seberat 1 (satu) gram Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menerima kuasa dari anggota yang telah direkrut Terdakwa yaitu sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang untuk membuat laporan pengaduan atas perbuatan Terdakwa ke kantor Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anggota yang telah direkrut Terdakwa yaitu sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang sewaktu berada di kantor Polres Padang Lawas;

Hal.7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga ada menjanjikan pekerjaan sebagai pencari informasi peredaran narkotika pada Kantor Polres Padang Lawas kepada 20 (dua puluh) orang yang telah direkrut Terdakwa serta Terdakwa meminta sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran dan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan;

- Bahwa Sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang telah direkrut Terdakwa tersebut ada menyerahkan uang kepada Terdakwa yang jumlahnya beragam yaitu ada yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada yang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ada juga yang uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sekitar 20 (dua puluh) orang yang direkrut Terdakwa tersebut tidak ada yang bekerja pada Kantor Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas dari pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau menuruti tawaran Terdakwa karena anak Saksi tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa akan diserahkan Terdakwa kepada atasan Terdakwa di Kantor Polres Padang Lawas;
- Bahwa Pada saat menawarkan pekerjaan tersebut, Terdakwa mengaku sebagai intel pada Polres Padang Lawas dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Gaji yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai pencari informasi peredaran narkotika pada Polres Padang Lawas adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam anggota Grup Whatsapp yang dibuat Terdakwa, yang masuk adalah anak Saksi yang bernama Dedi Mizwar Hasibuan;
- Bahwa Emas yang Saksi serahkan kepada Terdakwa dalam bentuk cincin;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian karena pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan kepada sekitar 20 (dua puluh) orang yang lainnya tidak benar adanya sedangkan Saksi dan sekitar 20 (dua puluh) orang yang lainnya tersebut telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Fatima Sari Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal.8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa Nursehati Lubis Alias Anggina Putri melalui orang suruhannya yang bernama Lumayan Hasibuan pada 27 Juni 2024 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Banua Tonga Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara ada menawarkan kepada Saksi untuk bekerja di Polres Padang Lawas pada bagian SKCK dan Surat Tilang;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan Saksi yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi dengan cara meminta sejumlah uang sebagai administrasi pendaftaran serta kelengkapan dokumen pendaftaran berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu ruiah) untuk biaya administrasi pendaftaran dan juga menyerahkan dokumen persyaratan berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan daftar riwayat hidup;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu ruiah);
- Bahwa Setahu Saksi ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang direkrut Terdakwa untuk bekerja di Polres Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ada membuat *Grup Whatsapp* yang bernama "Grup Kerja Polres" sebagai sarana berkomunikasi terhadap orang-orang yang telah direkrut Terdakwa;
- Bahwa Sampai sekarang Saksi tidak bekerja di kantor Polres Padang Lawas;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, sewaktu berada di Kantor Polres Padang Lawas Saksi ada menanyakan perihal pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan pada waktu itu pihak Polres Padang Lawas menyatakan bahwa Polres Padang Lawas tidak ada dan tidak pernah melakukan perekrutan anggota diluar Polri yaitu pegawai Intel Lapangan Satnarkoba atau pegawai apapun dan Polres Padang Lawas tidak pernah memerintahkan Terdakwa NUR SEHATI LUBIS ALIAS ANGGINA PUTRI untuk melakukan perekrutan pegawai dalam bentuk atau jabatan apapun;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Saksi yakin atas perkataan Terdakwa yang menjanjikan pekerjaan kepada Saksi;

Hal.9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membuat Saksi yakin sehingga Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa anggota yang di rekrut Terdakwa hanya kurang 1 (satu) orang lagi, apabila jumlah anggota telah terpenuhi maka anggota akan segera dilantik dan diperkerjakan pada kantor Polres Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi serahkan tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anggota yang telah direkrut Terdakwa yaitu sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang sewaktu berada di kantor Polres Padang Lawas;
 - Bahwa Terdakwa juga ada menjanjikan pekerjaan sebagai pencari informasi peredaran narkoba pada Kantor Polres Padang Lawas kepada 20 (dua puluh) orang yang telah direkrut Terdakwa serta Terdakwa meminta sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran dan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan;
 - Bahwa Sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang telah direkrut Terdakwa tersebut ada menyerahkan uang kepada Terdakwa yang jumlahnya beragam yaitu ada yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada yang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ada juga yang uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Sekitar 20 (dua puluh) orang yang direkrut Terdakwa tersebut tidak ada yang bekerja pada Kantor Polres Padang Lawas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas dari pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mau menuruti tawaran Terdakwa karena Saksi tidak mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa akan diserahkan Terdakwa kepada atasan Terdakwa di Kantor Polres Padang Lawas;
 - Bahwa Pada saat menawarkan pekerjaan tersebut, Terdakwa mengaku sebagai intel pada Polres Padang Lawas dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa Gaji yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk bekerja di Kantor Polres Padang Lawas adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi masuk dalam anggota *Grup Whatsapp* yang dibuat Terdakwa;
 - Bahwa Anggota yang di rekrut oleh Terdakwa ada mempertanyakan mengenai perkembangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa di dalam *Grup*

Hal.10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp yang dibuat Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menyatakan bahwa anggota belum cukup dan apabila nanti anggota telah cukup maka segera dilakukan pelantikan di Berastagi;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada anggota yang direkrut tersebut untuk dilantik sebanyak 3 (tiga) kali namun sampai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pelantikan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa Kerugian yang dialami sekitar 20 (dua puluh) orang yang sebelumnya dijanjikan Terdakwa untuk bekerja di Kantor Polres Padang Lawas adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Setelah kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan sekitar 20 (dua puluh) orang yang sebelumnya dijanjikan Terdakwa untuk bekerja di Kantor Polres Padang Lawas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa ada menawarkan pekerjaan kepada Siti Nur Azizah dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya untuk bekerja di Kantor Polres Padang Lawas yang akan dipekerjakan sebagai pencari informasi peredaran narkoba dan sebagai petugas SKCK serta Tilang;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada 20 (dua puluh) orang tersebut dengan cara meminta sejumlah uang sebagai administrasi pendaftaran serta kelengkapan dokumen pendaftaran berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Siti Nur Azizah sekitar bulan Juni 2024 bertempat rumah Siti Nur Azizah di Banjar Raja Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk dipekerjakan sebagai orang yang mencari informasi peredaran narkoba di Padang Lawas. Setelah Siti Nur Azizah menerima tawaran Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Siti Nur Azizah untuk merekrut orang lain untuk dipekerjakan di Polres Padang Lawas;
- Bahwa Sewaktu menawarkan pekerjaan kepada Siti Nur Azizah Terdakwa ada meminta sejumlah uang dan persyaratan lainnya, yang mana pada waktu itu Siti Nur Azizah ada menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup;
- Bahwa Siti Nur Azizah berhasil merekrut lebih kurang sebanyak 18 (delapan belas) orang dengan modus akan dipekerjakan di Kantor Polres Padang Lawas

Hal.11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai orang yang mencari informasi peredaran narkotika dan petugas SKCK
putusan.mahkamahagung.go.id
dan Tilang;

- Bahwa Terdakwa dan Siti Nur Azizah merekrut sekitar 20 (dua puluh) orang yang dijanjikan untuk bekerja di Kantor Polres Padang Lawas tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) minggu pada bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa Yang Terdakwa rekrut secara langsung adalah Siti Nur Azizah dan Sofia Rahmadani Siregar, sedangkan sisanya direkrut oleh Siti Nur Azizah;
- Bahwa Dalam merekrut orang yang dijanjikan bekerja di Kantor Polres Padang Lawas tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Siti Nur Azizah supaya ia meminta sejumlah uang kepada calon anggota sebagai biaya pendaftaran dan juga meminta kelengkapan dokumen administrasi berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Siti Nur Azizah untuk menjanjikan gaji kepada calon anggota sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pada saat itu Polres Padang Lawas tidak ada melakukan penerimaan pegawai sebagai pencari informasi peredaran narkotika maupun sebagai petugas SKCK dan Tilang;
- Bahwa Pihak Polres Padang Lawas tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perekrutan pegawai dalam bentuk atau jabatan apapun;
- Bahwa Atas perintah Terdakwa, Siti Nur Azizah ada membuat *Grup Whatsapp* bernama "Grup Kerja Polres" yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi orang-orang yang berhasil kami rekrut;
- Bahwa Anggota *Grup Whatsapp* tersebut pernah menanyakan mengenai kejelasan pekerjaan yang Terdakwa janjikan, dan pada saat itu Terdakwa menyatakan bahwa anggota belum cukup. Apabila nanti anggota telah cukup maka akan diadakan pelantikan bertempat di Berastagi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang dari sekitar 20 (dua puluh) orang yang Terdakwa janjikan untuk bekerja di Kantor Polres Padang Lawas tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Siti Nur Azizah ada mendapat bagian dari uang yang Terdakwa terima tersebut, yang mana apabila Siti Nur Azizah berhasil merekrut anggota maka sebagian uang yang diterima Siti Nur Azizah tersebut langsung diambilnya langsung sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lebih banyak mendapat bagian dari uang yang kami peroleh dari orang yang kami janjikan untuk bekerja di Kantor Polres Padang Lawas tersebut;
- Bahwa Pekerjaan yang Terdakwa janjikan sebenarnya tidak ada;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa bukanlah handphone yang disita dari Terdakwa, namun merek, tipe dan warnanya sama;

Hal.12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Dahlia dan Fatima Sari Hasibuan adalah orang yang Terdakwa janjikan untuk bekerja pada Polres Padang Lawas;

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Dahlia sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari Fatima Sari Hasibuan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa ada meminjam emas dari Dahlia berupa cincin dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Dahlia, Terdakwa kenal Dahlia setelah Siti Nur Azizah menawarkan pekerjaan kepada Dahlia, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Dahlia untuk meminta sejumlah uang namun pada saat itu Dahlia tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa meminjam emas milik Dahlia;
- Bahwa Sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan emas milik Dahlia tersebut;
- Bahwa Sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang kepada sekitar 20 (dua puluh) orang yang sebelumnya Terdakwa mintai uang tersebut;
- Bahwa Setahu Terdakwa Siti Nur Azizah sekarang masih bertempat tinggal di rumahnya;
- Setahu Terdakwa Siti Nur Azizah tidak diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah menjadi informan pada Res Narkoba Polres Padang Lawas;
- Bahwa Pada saat menjadi informan pada Res Narkoba Polres Padang Lawas Terdakwa tidak ada kontrak kerja dengan Polres Padang Lawas;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan sarapan pagi;
- Bahwa Besaran uang yang Terdakwa terima dari setiap orang yang Terdakwa janjikan bekerja pada Polres Padang Lawas tersebut bermacam-macam, ada yang menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ada yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada yang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ada juga yang uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Uang yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk melakukan perekrutan orang-orang yang dijanjikan bekerja tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya perobatan anak Terdakwa;

Hal.13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Siti Nur Azizah mengetahui bahwa perekrutan orang untuk bekerja di putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Padang Lawas tersebut hanyalah akal-akalan;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa diketahui oleh para korban setelah kami merekrut Rosdiana Daulay sebagai anggota, dan ternyata Rosdiana Daulay mempunyai keluarga yang bekerja pada Polres Padang Lawas. Selanjutnya Rosdiana Daulay memberitahukan perihal rekrutmen yang kami lakukan tersebut kepada keluarganya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 pukul 11.00 WIB pada saat Rosdiana Daulay mengantarkan berkas dan uang administrasi, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Padang Lawas di rumah Terdakwa;
- Bahwa Emas yang Terdakwa pinjam kepada Dahlia tersebut telah Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk mengganti uang anggota yang mengundurkan diri ;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) Lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 1.000.000,- (datu juta rupiah) adalah sisa uang biaya administrasi pendaftaran yang Terdakwa terima, yang sisanya sudah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah dengan hukum mengenai hutang naum telah berdamai di kantor polisi;
- Bahwa Di dalam handphone Terdakwa yang disita ada *Grup Whatsapp* anggota yang Terdakwa rekrut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) Lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y16 warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 864406066224399 dan Nomor Imei 2 : 864406066224381;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa ada menawarkan pekerjaan kepada Siti Nur Azizah dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya untuk bekerja di Kantor

Hal.14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polres Padang Lawas yang akan dipekerjakan sebagai pencari informasi putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba dan sebagai petugas SKCK serta Tilang

- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada 20 (dua puluh) orang tersebut dengan cara meminta sejumlah uang sebagai administrasi pendaftaran serta kelengkapan dokumen pendaftaran berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Siti Nur Azizah sekitar bulan Juni 2024 bertempat rumah Siti Nur Azizah di Banjar Raja Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk dipekerjakan sebagai orang yang mencari informasi peredaran narkoba di Padang Lawas. Setelah Siti Nur Azizah menerima tawaran Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Siti Nur Azizah untuk merekrut orang lain untuk dipekerjakan di Polres Padang Lawas;
- Bahwa Sewaktu menawarkan pekerjaan kepada Siti Nur Azizah Terdakwa ada meminta sejumlah uang dan persyaratan lainnya, yang mana pada waktu itu Siti Nur Azizah ada menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup;
- Bahwa Terdakwa melalui orang suruhannya yang bernama Siti Nur Azizah dan Sofia Rahmadani Siregar pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dahlina yang beralamat di Desa Banua Tonga Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara ada menawarkan kepada Saksi Dahlina pekerjaan untuk anak Saksi Dahlina yang bernama Dedi Mizwar Hasibuan menjadi pencari informasi peredaran narkoba pada kantor Polisi Resor Padang Lawas dengan cara meminta sejumlah uang sebagai administrasi pendaftaran serta kelengkapan dokumen pendaftaran berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup, yang akhirnya Saksi Dahlina ada memberikan uang kepada Siti Nur Azizah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu ruiah) untuk biaya administrasi pendaftaran dan juga menyerahkan dokumen persyaratan berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan daftar riwayat hidup anak Saksi Dahlina yang bernama Dedi Mizwar Hasibuan;
- Bahwa Saksi Dahlina pernah bertemu langsung dengan Terdakwa ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi Dahlina pada tanggal 27 Juni 2024 yang mana pada waktu itu Terdakwa ada meminjam emas kepada Saksi Dahlina seberat 1 (satu) gram dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan emas tersebut pada tanggal 27 Juli 2024, yang awalnya Pada saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Dahlina karena Terdakwa membutuhkan

Hal.15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang untuk membayar biaya administrasi anggota lain yang telah direkrut
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bekerja sebagai pencari informasi peredaran narkotika di Polres Padang Lawas, oleh karena Saksi Dahlina tidak mempunyai uang sehingga Saksi Dahlina menyerahkan emas seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa untuk dijualkan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan kepada Saksi Dahlina dalam bentuk emas;

- Bahwa Terdakwa melalui orang suruhannya yang bernama Lumayan Hasibuan pada 27 Juni 2024 bertempat di rumah Saksi Fatimah Sari Hasibuan yang beralamat di Desa Banua Tonga Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara ada menawarkan kepada Saksi Fatimah Sari Hasibuan untuk bekerja di Polres Padang Lawas pada bagian SKCK dan Surat Tilang dengan cara meminta sejumlah uang sebagai administrasi pendaftaran serta kelengkapan dokumen pendaftaran berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup. Selanjutnya Saksi Fatimah Sari Hasibuan ada memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi pendaftaran;
- Bahwa yang membuat Saksi Fatimah Sari Hasibuan yakin sehingga Saksi Fatimah Sari Hasibuan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa anggota yang di rekrut Terdakwa hanya kurang 1 (satu) orang lagi, apabila jumlah anggota telah terpenuhi maka anggota akan segera dilantik dan diperkerjakan pada kantor Polres Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa juga ada menjanjikan pekerjaan sebagai pencari informasi peredaran narkotika pada Kantor Polres Padang Lawas kepada 20 (dua puluh) orang yang telah direkrut Terdakwa serta Terdakwa meminta sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran dan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan;
- Bahwa Sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang telah direkrut Terdakwa tersebut ada menyerahkan uang kepada Terdakwa yang jumlahnya beragam yaitu ada yang menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada yang menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ada juga yang uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Sekitar 20 (dua puluh) orang yang direkrut Terdakwa tersebut tidak ada yang bekerja pada Kantor Polres Padang Lawas;
- Benar Gaji yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Sekitar 20 (dua puluh) orang yang direkrut Terdakwa tersebut untuk bekerja di Kantor Polres Padang Lawas adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan;

Hal.16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada anggota yang direkrut tersebut untuk dilantik sebanyak 3 (tiga) kali namun sampai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pelantikan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ada;

- Bahwa Kerugian yang dialami sekitar 20 (dua puluh) orang yang sebelumnya dijanjikan Terdakwa untuk bekerja di Kantor Polres Padang Lawas adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada sekitar 20 (dua puluh) orang tersebut untuk bekerja di Kantor Polres Padang lawas hanyalah karangan Terdakwa semata dan tidak betul adanya;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y16 warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 864406066224399 dan Nomor Imei 2 : 864406066224381 milik Terdakwa membuat *Grup Whatsapp* bernama "Grup Kerja Polres" yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi orang-orang yang berhasil Terdakwa rekrut;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) Lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 1.000.000,- (datu juta rupiah) adalah sisa uang biaya administrasi pendaftaran yang Terdakwa terima, yang sisanya sudah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengarang cerita mengenai lowongan pekerjaan di Polres Padang lawas tersebut adalah untuk mencari keuntungan dari uang yang diberikan para korban yang akhirnya digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Bahwa Emas yang Terdakwa pinjam kepada Dahlia tersebut telah Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa pergunakan uantuk mengganti uang anggota yang mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang mana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;**

Hal.17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Nur Sehati Lubis Als Anggina Putri** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hak adalah bahwa penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, dan juga perihal keuntungan dalam unsur ini adalah keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa ada menawarkan pekerjaan kepada Siti Nur Azizah dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya untuk bekerja di Kantor Polres Padang Lawas yang akan dipekerjakan sebagai pencari informasi peredaran narkoba dan sebagai petugas SKCK serta Tilang dengan cara meminta sejumlah uang sebagai administrasi pendaftaran serta kelengkapan dokumen pendaftaran berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup, yang mana

Hal.18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa tidaklah ada dan hanya karangan Terdakwa sendiri, selanjutnya uang yang diberikan 20 (dua puluh) orang tersebut yang ditotal sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis dapat simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada orang lain dan meminta pembayaran sejumlah uang yang mana hal tersebut merupakan karangan Terdakwa sendiri, sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa diperoleh dari perbuatan yang melawan hukum karena didasari dengan tipu muslihat, sehingga telah memenuhi unsur “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu merupakan suatu alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan subjek hukum terhadap seseorang agar menyerahkan suatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai atau tidak disertai dengan ucapan, dimana dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu bagi orang lain serta rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi dari keterangan itu, padahal hal itu merupakan kebohongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa ada menawarkan pekerjaan kepada Siti Nur Azizah dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya untuk bekerja di Kantor Polres Padang Lawas yang akan dipekerjakan sebagai pencari informasi peredaran narkoba dan sebagai petugas SKCK serta Tilang dengan cara meminta sejumlah uang sebagai administrasi pendaftaran serta kelengkapan dokumen pendaftaran berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup, yang mana ternyata bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa tidaklah ada dan hanya karangan Terdakwa sendiri, selanjutnya uang yang diberikan 20 (dua puluh) orang tersebut yang ditotal sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melalui orang suruhannya yang bernama Siti Nur Azizah dan Sofia Rahmadani Siregar pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi

Hal.19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlina yang beralamat di Desa Banua Tonga Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara ada menawarkan kepada Saksi Dahlina pekerjaan untuk anak Saksi Dahlina yang bernama Dedi Mizwar Hasibuan menjadi pencari informasi peredaran narkotika pada kantor Polisi Resor Padang Lawas dengan cara meminta sejumlah uang sebagai administrasi pendaftaran serta kelengkapan dokumen pendaftaran berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup, yang akhirnya Saksi Dahlina ada memberikan uang kepada Siti Nur Azizah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi pendaftaran dan juga menyerahkan dokumen persyaratan berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan daftar riwayat hidup anak Saksi Dahlina yang bernama Dedi Mizwar Hasibuan. Selanjutnya Saksi Dahlina juga pernah bertemu langsung dengan Terdakwa ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi Dahlina pada tanggal 27 Juni 2024 yang mana pada waktu itu Terdakwa ada meminjam emas kepada Saksi Dahlina seberat 1 (satu) gram dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan emas tersebut pada tanggal 27 Juli 2024, yang awalnya Pada saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Dahlina karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar biaya administrasi anggota lain yang telah direkrut Terdakwa untuk bekerja sebagai pencari informasi peredaran narkotika di Polres Padang Lawas, oleh karena Saksi Dahlina tidak mempunyai uang sehingga Saksi Dahlina menyerahkan emas seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa untuk dijualkan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan kepada Saksi Dahlina dalam bentuk emas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa melalui orang suruhannya yang bernama Lumayan Hasibuan pada 27 Juni 2024 bertempat di rumah Saksi Fatimah Sari Hasibuan yang beralamat di Desa Banua Tonga Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara ada menawarkan kepada Saksi Fatimah Sari Hasibuan untuk bekerja di Polres Padang Lawas pada bagian SKCK dan Surat Tilang dengan cara meminta sejumlah uang sebagai administrasi pendaftaran serta kelengkapan dokumen pendaftaran berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup. Selanjutnya Saksi Fatimah Sari Hasibuan ada memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi pendaftaran karena yang membuat Saksi Fatimah Sari Hasibuan yakin sehingga Saksi Fatimah Sari Hasibuan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa anggota yang di rekrut Terdakwa hanya kurang 1 (satu) orang lagi, apabila jumlah anggota telah terpenuhi maka anggota akan segera dilantik dan diperkerjakan pada kantor Polres Padang Lawas;

Hal.20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengarang cerita bahwa Terdakwa dapat memberikan pekerjaan di Kantor Polres Padang Lawas yang akan dipekerjakan sebagai pencari informasi peredaran narkoba dan sebagai petugas SKCK serta Tilang kepada 20 (dua puluh) orang tersebut dengan persyaratan meminta sejumlah uang sebagai administrasi pendaftaran serta kelengkapan dokumen pendaftaran berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan mengisi riwayat hidup, dimana telah diakui Terdakwa bahwa hal tersebut adalah kebohongan yang dikarang Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga telah menggunakan rangkaian cerita bohong tersebut untuk meminjam 1 (satu) gram emas berbentuk cincin dari Saksi Dahlina, yang mana Saksi Dahlina karena percaya dengan kata-kata Terdakwa akhirnya memberikan utang 1 (satu) gram emas berbentuk cincin kepada Terdakwa, maka Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur "dengan keadaan palsu menggunakan rangkaian kata-kata bohong untuk membujuk orang lain menyerahkan suatu barang dan membuat utang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Tertdakwa khilaf melakukan perbuatan tersebut akibat keadaan ekonomi Terdakwa yang sulit dan masih memiliki tanggungan anak yang masih bayi, terhadap hal tersebut akan majelis pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap
berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- ✓ 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna Gold dengan nomor
Imei 1: 864406066224399 dan nomor Imei 2: 864406066224381

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan juga hasil dari tindak kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa masih memiliki anak bayi yang perlu perawatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Sehati Lubis Als Anggina Putri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal.22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna Gold dengan nomor Imei 1: 864406066224399 dan nomor Imei 2: 864406066224381

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H. selaku Hakim Ketua, Douglas Hard T., S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Douglas Hard T., S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Hal.23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)